



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT. PUSKESMAS TEBING TINGGI**  
Jl. Simpang Nadong No. 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kode Pos 71664



**KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS TEBING TINGGI**  
**NOMOR : 445/04.c /SK/PKM-TBT/2018**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN SARI HANDINI**

**KEPALA UPT, PUSKESMAS TEBING TINGGI**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan menetapkan tanggung jawab petugas di UPT, Puskesmas Tebing Tinggi;
- b. Bahwa sehubungan dengan pernyataan butir a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan penanggung jawab program Upaya Kesehatan Masyarakat di UPT. Puskesmas Tebing Tinggi;
- c. Bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi tentang Persyaratan Kompetensi Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13 TAHUN 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;

2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II?2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang inovasi daerah;
6. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBING TINGGI TENTANG KERANGKA ACUAN KEGIATAN SARI HANDINI (SELAMATKAN DARI PERNIKAHAN DINI)

KESATU : Menetapkan Kerangka Acuan Kegiatan Sari Handini sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

KEDUA : Kerangka Acuan Kegiatan SARI HANDINI Puskesmas Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 05 Januari 2018



Lampiran : Keputusan kepala UPT. Puskesmas Tebing Tinggi  
Nomor : 445/ 04 .c /SK/PKM-TBT/2018  
Tanggal : 05 Januari 2018

#### A. Kerangka Acuan Kegiatan SARI HANDINI

##### 1. Pengertian Kerangka Acuan Kegiatan

Kerangka Acuan Kegiatan adalah system dari prinsip dasar, konsep, atau nilai yang lazimnya merupakan ciri khas suatu kelompok atau kebudayaan.

##### 2. Pengertian Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas

##### 3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

##### 4. Melakukan penyuluhan tentang pernikahan dini dan melakukan pemeriksaan tes kehamilan secara berkala agar menekan terjadinya hamil yang tidak diinginkan dikalangan pelajar yang menyebabkan mereka putus sekolah dan harus menikah di usia dini .

##### 5. Dengan adanya pemeriksaan tes kehamilan di sekolah membuat mereka takut untuk melakukan seks bebas karena mereka sangat malu pada teman dan guru jika ketahuan sedang hamil.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 05 januari 2018

